KEPASTIAN HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR PERBUATAN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

Syafira Aulia Deswita, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
e-mail: syafira.205230295@stu.untar.ac.id
Hery Firmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p01

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam pembuktian unsur perbuatan santet menurut hukum pidana nasional, terutama setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi dokumen serta penalaran hukum (legal reasoning). Hasil kajian menunjukkan bahwa objek pembuktian bukanlah kebenaran atau efektivitas kekuatan gaib, melainkan tindakan lahiriah berupa pernyataan, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Kepastian hukum menuntut pembuktian atas isi komunikasi, konteks, penerima, serta keterkaitan tindakan dengan klaim yang dilarang. KUHAP baru memperluas kategori alat bukti, tetapi mensyaratkan autentikasi dan perolehan yang sah. Karena itu, penerapannya perlu membatasi penilaian subjektif, menguji keandalan bukti, dan membedakan klaim yang dikriminalisasi dari keyakinan atau praktik budaya semata.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perbuatan Santet; Delik Formil; KUHP Nasional; Sistem Pembuktian

ABSTRACT

This study examines legal certainty in proving the elements of santet-related conduct under Indonesian national criminal law, particularly following the entry into force of the National Criminal Code and the new Criminal Procedure Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches, based on document study and legal reasoning. The study finds that the object of proof is not the truth or efficacy of supernatural power itself, but the defendant's outward conduct in asserting, communicating, creating an expectation, offering, or providing services to another person while claiming that the conduct may cause illness, death, or physical or mental suffering. Legal certainty therefore requires proof of the content and context of the communication, its recipient, and its connection with the prohibited claim. The new Criminal Procedure Code broadens the categories of admissible evidence while requiring authentication and lawful acquisition. Its application must consequently restrain subjective assessments, test evidentiary reliability, and distinguish criminalised claims from belief or cultural practice alone.

Keywords: *Legal Certainty; Santet-Related Conduct; Formal Offense; Indonesian Criminal Code; Criminal Evidentiary System*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan reaksi terhadap perbuatan yang dilarang, tetapi juga membatasi kewenangan negara agar pemidanaan dilakukan berdasarkan norma yang jelas dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara hukum, kepastian hukum menuntut agar setiap orang dapat mengetahui perbuatan yang dilarang, sedangkan aparat penegak hukum memperoleh pedoman yang terukur untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Tuntutan tersebut semakin penting ketika norma pidana berhubungan dengan fenomena sosial yang dipercaya sebagian masyarakat, tetapi tidak seluruh aspeknya dapat diverifikasi dengan metode empiris. Sebagai bagian dari diskursus pertanggungjawaban pidana, penelitian Riyanto dan Firmansyah mengenai tindak pidana pencucian uang menekankan pentingnya pembuktian unsur kesalahan (mens rea) agar pertanggungjawaban pidana tidak diperluas tanpa dasar pembuktian yang memadai.[1] Prinsip kesalahan tersebut menjadi lebih mendesak ketika norma pidana bersinggungan dengan keyakinan dan ekspresi, sebab tanpa pembuktian sikap batin pelaku, norma semacam itu mudah bergeser menjadi pemidanaan atas stigma atau atas ucapan semata.

Salah satu fenomena sosial yang menghadirkan persoalan tersebut adalah santet atau praktik yang oleh masyarakat dikaitkan dengan kekuatan gaib. Pembentuk undang-undang memasukkan pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan klaim kekuatan gaib ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut tidak merumuskan tindak pidana dengan menjadikan keberhasilan santet sebagai akibat yang harus terjadi. Titik beratnya terletak pada tindakan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan menyatakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Penjelasan ketentuan tersebut menegaskan tujuan pencegahan praktik main hakim sendiri terhadap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa objek larangan perlu dibaca secara cermat. Norma tidak seharusnya ditafsirkan sebagai larangan terhadap setiap kepercayaan, keyakinan, ritual, atau praktik kebudayaan yang diasosiasikan dengan hal gaib. Perbuatan yang menjadi perhatian hukum adalah komunikasi atau pemberian jasa kepada orang lain dengan isi klaim tertentu, yakni bahwa tindakan yang dilakukan atau ditawarkan dapat menyebabkan akibat yang disebut dalam norma. Dengan demikian, pembuktian harus diarahkan pada perbuatan komunikatif yang dapat diamati, bukan pada upaya membuktikan benar atau tidaknya fenomena supranatural. Pembedaan ini sejalan dengan kajian kebijakan kriminal yang menerangkan bahwa pengaturan santet dalam KUHP Nasional terutama menjangkau dimensi perbuatan, bukan akibat metafisik yang diklaim. Kebijakan kriminalisasi tersebut juga dipahami sebagai langkah

1 Riyanto, Agus, dan Hery Firmansyah. "Peran Unsur Kesalahan dalam Membangun Sistem Pemidanaan yang Adil pada Tindak Pidana Pencucian Uang." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 11, No. 1 (2026): 586–595.

preventif untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah masyarakat mengambil tindakan kekerasan secara sepihak terhadap orang yang dituduh melakukan santet.[2]

Sejumlah penelitian terdahulu telah menguraikan kebijakan hukum mengenai santet, alasan kriminalisasi, serta kesulitan pembuktiannya. Kajian Putra, Yuliartini, dan Mangku menelaah arah kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan santet; penelitian Faisal dan para penulis lainnya menguraikan pemaknaan kebijakan kriminal dan karakter delik formil; sedangkan Ishwara, Anam dan Martoyo, serta Zafira membahas pembuktian dan perbandingan pengaturan praktik perdukunan dalam hukum pidana.[3] Penelitian yang lebih baru memperluas diskusi tersebut. Pratama menekankan bahwa yang perlu dibuktikan adalah perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, bukan keberadaan kekuatan gaib secara faktual. Puspitasari dan Arzaqi mengkaji Pasal 252 dari perspektif hukum Islam, sedangkan Salwani dan rekan-rekan menyoroti problematika pembuktian materiil dan penalaran hukum di persidangan.[4]

Pada September 2026, Permatasari dan Yahman membahas kriminalisasi santet dengan pendekatan perbandingan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, terutama mengenai pembuktian dan perlindungan korban. Kajian tersebut penting untuk memetakan diskursus mutakhir, tetapi titik beratnya berbeda dari artikel ini. Artikel ini tidak membandingkan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, melainkan menyusun parameter kepastian hukum dalam membuktikan unsur perbuatan berdasarkan norma pidana materiil dan hukum acara pidana yang kini berlaku.[5]

Perubahan hukum acara pidana merupakan alasan lain yang menjadikan kajian ini relevan. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 235 KUHAP baru tidak lagi menggunakan daftar lima alat bukti sebagaimana rezim lama, melainkan mengenal delapan kategori, termasuk barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta kategori terbuka berupa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Setiap alat bukti juga harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara sah. Perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap cara membuktikan komunikasi, penawaran jasa, dan transaksi yang mungkin berlangsung secara lisan maupun melalui media elektronik.

Kajian mengenai KUHAP baru telah mulai membahas penghapusan alat bukti petunjuk, pengakuan pengamatan hakim, serta kebutuhan mengendalikan sistem pembuktian yang lebih terbuka. Ritonga dan Aditia juga menekankan bahwa perluasan kategori alat bukti perlu diimbangi autentikasi, pengujian kontradiktor, dan jaminan proses peradilan yang adil. Akan tetapi, parameter pembuktian khusus untuk unsur

2 Putra, I Putu Surya Wicaksana, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Kebijakan Hukum tentang Pengaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Komunitas Yustisia 3, No. 1 (2020): 69–78.

3 Faisal, Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 1 (2023): 220–232.

4 Pratama, Raka Indra. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, No. 2 (2025): 123–127.

5 Permatasari, Zabrina Dwitta, dan Yahman. "The Criminalisation of Santet under Indonesian Criminal Law and Islamic Law: Proof and Victim Protection." DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) 4, No. 3 (2026): 76–94.

perbuatan santet belum dirumuskan secara terintegrasi dengan karakteristik delik dalam Pasal 252.[6]

Celah kajian tersebut terletak pada hubungan antara rumusan unsur perbuatan dan perangkat pembuktian yang berlaku setelah KUHAP baru efektif. Persoalannya bukan sekadar apakah suatu alat bukti dapat diajukan, melainkan fakta apa yang harus dibuktikan melalui alat bukti tersebut, bagaimana menguji keaslian dan relevansinya, serta bagaimana mencegah keyakinan subjektif mengenai hal gaib menggantikan pembuktian terhadap perbuatan konkret. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini bersifat konseptual, bukan sekadar penerapan undang-undang yang baru berlaku pada suatu delik. Artikel ini menawarkan kerangka pembuktian bagi delik berbasis klaim (claim-based offence), yaitu delik yang inti larangannya terletak pada isi komunikasi, bukan pada kebenaran isi tersebut atau akibat yang diklaim. Kerangka ini memisahkan tiga persoalan yang harus dijawab secara terpisah: objek pembuktian, yakni perbuatan komunikatif dan bukan efektivitas kekuatan gaib; kesalahan pelaku, yakni kesengajaan menyampaikan klaim dan bukan sekadar reputasi atau ucapan; serta keandalan alat bukti, yakni autentikasi dan pembatasan penilaian subjektif. Dengan pemisahan tersebut, artikel ini menunjukkan bagaimana delik formil yang tidak mensyaratkan akibat dapat dijaga agar tidak bergeser menjadi pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang terselubung, serta bagaimana kerangka itu bekerja dalam sistem alat bukti KUHAP 2025.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi unsur perbuatan santet yang harus dibuktikan untuk menjamin kepastian hukum dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimana penerapan alat bukti menurut KUHAP 2025 dalam membuktikan unsur perbuatan santet tanpa menimbulkan penafsiran dan penilaian yang subjektif?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi unsur perbuatan santet dan menentukan parameter pembuktiannya agar penerapan norma pidana tetap memenuhi tuntutan kepastian hukum. Selain itu, artikel ini mengkaji relevansi jenis alat bukti dan syarat autentikasi menurut KUHAP 2025 terhadap pembuktian pernyataan, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa yang dikaitkan dengan klaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

6 Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Penghapusan Alat Bukti Petunjuk dan Pengakuan Pengamatan Hakim dalam KUHAP Baru: Kajian Doktrinal terhadap Sistem Pembuktian Pidana Indonesia." Jurnal Restorative Justice 10, No. 1 (2026): 103–123.

dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya norma mengenai perbuatan yang berkaitan dengan kekuatan gaib, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kepastian hukum, asas legalitas, karakter delik formil, dan teori pembuktian pidana. Pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan hubungan antara unsur delik dengan fungsi masing-masing kategori alat bukti. Pendekatan kasus (case approach) digunakan secara terbatas, yaitu terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Lamongan sebagaimana dianalisis Putra dan Astuti serta satu putusan Pengadilan Negeri Serang sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan resmi peradilan, semata-mata sebagai pijakan empiris-yudisial mengenai urgensi parameter pembuktian, bukan sebagai analisis putusan yang menyeluruh.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Sesuai fokus artikel, bahan sekunder dibatasi pada artikel jurnal hukum dan jurnal ilmiah yang membahas santet, kebijakan kriminal, asas legalitas, pembuktian pidana, keterangan ahli, bukti elektronik, dan pembaruan KUHAP. Bahan tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan dua rumusan masalah. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap unsur delik, kemudian menghubungkannya dengan konsep kepastian hukum serta syarat penerimaan dan penilaian alat bukti. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk merumuskan parameter pembuktian yang dapat digunakan secara konsisten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Unsur Perbuatan Santet dalam Hukum Pidana Nasional

Ketentuan mengenai santet dalam KUHP Nasional perlu dipahami berdasarkan rumusan perbuatan yang secara eksplisit dilarang, bukan berdasarkan anggapan bahwa hukum pidana telah mengakui keberhasilan atau keberadaan kekuatan supranatural sebagai fakta ilmiah. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yaitu menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain. Perbuatan tersebut harus disertai isi klaim bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.

Rumusan Pasal 252 ayat (1) memuat dua kedudukan pihak yang perlu dibedakan. Frasa "kepada orang lain" menunjuk pada penerima pernyataan, pemberitahuan, harapan, penawaran, atau bantuan jasa, yang dalam praktik lazimnya adalah klien pemesan jasa. Adapun frasa "penderitaan mental atau fisik seseorang" menunjuk pada pihak yang diklaim akan menanggung akibat, yakni target langsung dari perbuatan yang diklaim. Keduanya dapat berupa orang yang berbeda, sehingga kedudukan pemesan tidak boleh disamakan dengan kedudukan target. Karena pertanggungjawaban dalam Pasal 252 bertumpu pada perbuatan menyatakan atau menawarkan jasa, bukan pada nyata tidaknya kemampuan gaib,[7] kedudukan masing-

7 Radzakani, Navadz Syaikhul, dan Maria Novita Apriyani. "Santet dalam KUHP Baru: Analisis Kriminalisasi terhadap Pelaku yang Menyatakan Dirinya Mempunyai Kekuatan Gaib pada

masing pihak harus ditentukan dari peran komunikatifnya. Target tidak perlu mengalami akibat apa pun atau mengetahui adanya klaim tersebut agar delik formil ini terpenuhi; ia relevan terutama sebagai saksi apabila mengetahui fakta yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan. Kedudukan pemesan, di sisi lain, menimbulkan persoalan penyertaan (*deelneming*) menurut Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemesan yang sekadar menerima penawaran atau membayar jasa pada dasarnya berada pada posisi penerima, yaitu bagian dari unsur "orang lain", sehingga tidak otomatis menjadi pelaku. Kedudukannya sebagai peserta baru dapat dipertimbangkan apabila terbukti ia menggerakkan penyedia jasa dengan memberi atau menjanjikan sesuatu agar menyatakan kemampuan mencelakakan target (Pasal 20 huruf d), turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan secara sadar dan bersama-sama (Pasal 20 huruf c), atau dengan sengaja membantu pelaksanaannya (Pasal 21). Setiap bentuk keterlibatan tersebut harus dibuktikan melalui kesengajaan dan peran yang konkret, bukan disimpulkan dari adanya hubungan transaksi semata. Kajian Anam dan Martoyo menempatkan hubungan antara penyedia jasa dan pemesan sebagai pusat pembuktian, sekaligus mencatat bahwa Pasal 252 tidak secara jelas mengatur pihak yang ikut serta atau memesan perbuatan tersebut.[8]

Unsur mengenai isi klaim juga tidak boleh diabaikan. Pernyataan mengenai kemampuan gaib secara umum belum otomatis memenuhi keseluruhan rumusan tindak pidana. Harus terdapat hubungan antara pernyataan atau layanan yang disampaikan kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatan yang dilakukan atau ditawarkan dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Unsur ini menjadi pembatas agar norma tidak diterapkan secara meluas terhadap setiap bentuk pengakuan spiritual, kepercayaan pribadi, atau praktik budaya yang tidak memuat klaim merugikan sebagaimana dimaksud dalam rumusan undang-undang. Pratama juga menekankan bahwa pusat perhatian norma adalah pernyataan mengenai kemampuan gaib yang diarahkan untuk menimbulkan penyakit atau penderitaan, bukan pembuktian apakah kekuatan tersebut sungguh-sungguh ada.[9]

Dari segi karakter delik, ketentuan ini dapat dipahami sebagai delik formil karena titik larangan berada pada dilakukannya perbuatan yang dirumuskan undang-undang. Selesainya tindak pidana tidak digantungkan pada keberhasilan santet atau timbulnya penyakit, kematian, dan penderitaan yang diklaim. Kata "dapat" menunjukkan bahwa yang menjadi bagian dari rumusan adalah klaim tentang kemampuan perbuatan menimbulkan akibat tersebut, bukan keharusan bahwa akibat benar-benar terjadi. Pemaknaan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan perumusan delik santet sebagai delik formil yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, penyidikan dan penuntutan tidak perlu diarahkan untuk membuktikan efektivitas magis suatu ritual, melainkan untuk membuktikan perbuatan lahiriah yang diatur norma.[10]

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." Jurnal Ilmiah Advokasi 14, No. 2 (2026): 469–478.

8 Anam, Choirul, dan Martoyo. "Studi Analisis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP." CLEAR: Journal Criminal Law Review 2, No. 2 (2024): 53–78.

9 Pratama, Raka Indra. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, No. 2 (2025): 123–127.

10 Faisal, Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 1 (2023): 220–232.

Pembahasan unsur perbuatan di atas belum lengkap tanpa pemeriksaan sikap batin pelaku. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan ayat (2) menegaskan bahwa perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan kealpaan hanya dipidana apabila ditentukan secara tegas. Pasal 252 tidak merumuskan kealpaan, sehingga yang harus dibuktikan adalah kesengajaan. Pasal 37 memang membuka pengecualian berupa pertanggungjawaban tanpa memperhatikan kesalahan, tetapi hanya apabila ditentukan oleh undang-undang, dan rumusan Pasal 252 tidak memuat penentuan demikian. Kajian mengenai KUHP Nasional menempatkan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai ukuran kualitas kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban.[11] Karena Pasal 252 merupakan delik formil, tidak diwajibkannya pembuktian akibat tidak boleh diartikan sebagai tidak diwajibkannya pembuktian kesalahan. Jika tidak, pembuktian menyusut menjadi pembuktian bahwa suatu ucapan pernah diucapkan, dan Pasal 252 bergeser menjadi pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang terselubung (strict liability).

Dalam penerapannya, kesengajaan tersebut perlu dibedakan dalam tiga situasi. Pertama, pelaku yang secara sadar mengklaim kemampuan gaib untuk mencelakai orang lain, baik karena klaim itu disampaikan dengan maksud agar diterima penerima maupun karena pelaku menyadari kemungkinan klaimnya dipahami secara serius dan tetap menyampaikannya (*dolus eventualis*), memenuhi sikap batin yang dipersyaratkan. Bukti yang relevan antara lain isi pesan atau ucapan, pengulangan penawaran, imbalan yang diminta, dan cara pelaku menanggapi pertanyaan penerima. Kedua, ucapan emosional yang spontan, misalnya "kusantet mati kamu!" yang dilontarkan dalam pertengkaran, pada umumnya tidak memenuhi rumusan karena tidak memuat maksud memberitahukan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain, melainkan luapan amarah. Penilaiannya tetap bergantung pada konteks, dan ucapan semacam itu baru dapat dinilai berdasarkan delik lain apabila unsur-unsurnya terpenuhi, bukan otomatis menjadi perkara Pasal 252. Ketiga, tabib atau pengobat tradisional yang menyampaikan diagnosis kultural, misalnya bahwa suatu penyakit dipandang berasal dari gangguan gaib menurut tradisi setempat, tidak dengan sendirinya mengklaim bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Yang dilarang adalah klaim kemampuan mencelakakan, bukan penjelasan kultural mengenai sebab penyakit atau upaya menyembuhkan. Tanpa pembedaan sikap batin ini, penafsiran Pasal 252 rentan menjerat ekspresi emosional dan praktik pengobatan tradisional, serta bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Penerapan Pasal 252 juga perlu dibaca bersama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Karena santet berakar pada kepercayaan dan norma adat di banyak komunitas, muncul pertanyaan apakah Pasal 2 dapat dipakai untuk memidana tuduhan santet menurut hukum adat di luar rumusan Pasal 252. Interaksi kedua pasal tersebut sebaiknya dipahami dengan tiga batasan. Pertama, Pasal 2 ayat (1) hanya menjangkau perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang ini, dan Pasal 2 ayat (2) menegaskan

[11] Rusyuandi, Faisal, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono. "Mens Rea dan Diferensiasi Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana KUHP Nasional." Jurnal USM Law Review 9, No. 4 (2026): 2585–2605.

bahwa hukum yang hidup berlaku di tempat hukum itu hidup serta sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Karena perbuatan menyatakan kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang diklaim dapat mencelakakan orang lain telah diatur dalam Pasal 252, rumusan tertulis menjadi rujukan utama, dan hukum yang hidup tidak seharusnya dipakai untuk memperluas unsur atau menurunkan standar pembuktiannya. Kedua, Pasal 2 ayat (2) juga mensyaratkan kesesuaian dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Tuduhan santet yang berujung pada pengusiran, persekusi, atau kekerasan terhadap orang yang dituduh bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia dan dengan tujuan Penjelasan Pasal 252 untuk mencegah main hakim sendiri. Ketiga, Yamin dan Rachman mengingatkan bahwa Pasal 2 menimbulkan persoalan *lex certa*, *lex stricta*, dan *foreseeability* karena norma yang hidup bersifat tidak tertulis dan beragam antardaerah, sehingga penerapannya perlu dibatasi secara ketat di bawah pengawasan hakim.[12] Dengan demikian, norma adat mengenai santet lebih tepat diposisikan sebagai konteks untuk memahami komunikasi dan membedakan klaim yang dikriminalisasi dari praktik budaya semata, bukan sebagai dasar pembuktian atau pemidanaan di luar Pasal 252 dan KUHAP 2025.

Ayat (2) mengatur keadaan yang dapat memperberat pidana, yaitu apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan, menjadikannya mata pencaharian, atau melakukannya sebagai kebiasaan. Unsur pemberat ini harus dibuktikan secara tersendiri dan tidak boleh dianggap otomatis terpenuhi hanya karena terdapat komunikasi atau penawaran jasa. Bukti pembayaran, iklan, riwayat transaksi, atau pola penawaran dapat menjadi relevan untuk menunjukkan motif keuntungan atau pola pekerjaan, tetapi masing-masing bukti tetap harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan. Transfer uang, misalnya, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayaran tersebut merupakan imbalan atas jasa yang diklaim mampu menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 252.

Dengan demikian, konstruksi unsur delik dapat disusun dalam lima pertanyaan pembuktian: siapa subjek yang melakukan perbuatan; tindakan alternatif apa yang dilakukan; siapa penerima pernyataan, penawaran, atau jasa tersebut ("orang lain"); siapa pihak yang menjadi sasaran klaim akibat ("seseorang") dan apakah ia sama dengan atau berbeda dari penerima; serta apakah isi pernyataan atau penawaran memuat klaim bahwa perbuatannya dapat menimbulkan salah satu akibat yang disebut dalam norma. Perbedaan antara penerima dan sasaran penting karena pemesan jasa dan pihak yang diklaim akan menderita dapat berbeda orang, dan keduanya memiliki kedudukan pembuktian yang tidak sama. Untuk ayat (2), perlu ditambahkan pertanyaan mengenai keuntungan, mata pencaharian, atau kebiasaan. Konstruksi demikian membantu memisahkan fakta yang wajib dibuktikan dari anggapan masyarakat dan penilaian metafisik.

3.2. Parameter Pembuktian Unsur Perbuatan Santet Berdasarkan KUHAP 2025

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengubah kerangka pembuktian pidana yang berlaku sebelumnya. Ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak lagi menjadi dasar umum pembuktian setelah undang-undang tersebut dicabut. Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025 mengenal delapan kategori

12 Yamin, Bahri, dan M. Taufik Rachman. "Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas." Unizar Law Review 8, No. 2 (2025): 171–180.

alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Pasal 235 ayat (3) sampai dengan ayat (5) mewajibkan autentikasi dan perolehan yang sah, serta memberi kewenangan kepada hakim untuk menilai keduanya. Perluasan ini memberi ruang bagi pembuktian terhadap komunikasi dan penawaran jasa yang dilakukan secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

Pertama, keterangan saksi dapat diarahkan untuk membuktikan adanya pernyataan, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa. Saksi yang mendengar langsung ucapan atau melihat langsung penawaran mempunyai relevansi lebih kuat dibandingkan saksi yang hanya mengulang kabar dari orang lain. Keterangan perlu menjelaskan waktu, tempat, pihak yang hadir, konteks pembicaraan, serta kata-kata atau tindakan yang diamati. Keterangan saksi yang hanya menyatakan bahwa terdakwa "dikenal sebagai dukun" atau "dituduh melakukan santet" tidak cukup untuk membuktikan unsur perbuatan karena hanya menggambarkan reputasi atau persepsi sosial. Pasal 237 KUHAP 2025 juga menentukan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali diperkuat dengan alat bukti lain.

Kedua, keterangan ahli harus digunakan sesuai batas keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ahli bahasa atau komunikasi dapat membantu menjelaskan makna suatu pernyataan, bentuk penawaran, atau konteks komunikasi. Ahli digital forensik dapat menjelaskan keaslian rekaman, metadata, atau jejak komunikasi elektronik. Ahli medis dapat menerangkan kondisi kesehatan seseorang apabila kondisi tersebut relevan dalam perkara lain atau diperlukan untuk menjelaskan fakta yang didalilkan. Namun, keterangan medis mengenai adanya penyakit tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh kekuatan gaib. Demikian pula, seseorang yang tidak mempunyai dasar keahlian yang dapat diuji tidak dapat diperlakukan sebagai ahli hanya karena mengaku memahami praktik supranatural. Keterangan ahli berfungsi menerangkan aspek yang berada dalam kompetensinya, bukan menggantikan tugas hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Kajian mengenai keterangan ahli dalam peradilan pidana menekankan pentingnya menguji dasar keahlian dan batas pendapat ahli agar penilaian kesalahan tetap berada pada hakim.[13]

Ketiga, surat dapat mencakup dokumen yang relevan dengan hubungan antara terdakwa dan pihak yang menerima penawaran, misalnya catatan tertulis, kuitansi, dokumen transaksi, atau materi promosi. Surat tersebut harus dibaca berdasarkan isi dan konteksnya. Dokumen pembayaran dapat menunjukkan adanya hubungan transaksi, tetapi tidak otomatis membuktikan isi komunikasi atau maksud jasa yang diberikan. Oleh karena itu, surat perlu dipadukan dengan keterangan saksi, bukti elektronik, atau bukti lain yang dapat mengonfirmasi hubungan dokumen dengan unsur perbuatan yang didakwakan.

Keempat, keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang harus ditempatkan dalam batas yang ditentukan KUHAP baru. Pasal 240 ayat (3) membatasi penggunaan keterangan terdakwa terhadap dirinya sendiri, sedangkan ayat (4) menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya dan harus disertai alat bukti sah lainnya. Dengan demikian, pengakuan bahwa terdakwa pernah

13 Lomi, Yusuf, dan Muthia Sakti. "Peranan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana." Verstek 12, No. 1 (2024): 77–85.

menawarkan jasa atau menyatakan mempunyai kekuatan gaib tidak boleh berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan perlu diuji kesesuaiannya dengan bukti lain dan diperoleh dalam proses pemeriksaan yang sah.

Kelima, dalam perkara santet, keaslian barang bukti rentan dipersoalkan karena benda yang diasosiasikan dengan praktik gaib, seperti jimat, boneka, atau perlengkapan ritual, mudah ditempatkan oleh pihak lain, terutama ketika tuduhan telah menyebar dan terdapat ketegangan antara terdakwa dan pihak penuduh. Karena itu, ditemukannya benda di rumah, pekarangan, atau tempat lain yang berkaitan dengan terdakwa belum membuktikan bahwa benda tersebut berasal dari penguasaan terdakwa. Standar *chain of custody*, yakni pencatatan yang berkesinambungan mengenai siapa yang menemukan, menyita, menyimpan, memindahkan, dan memeriksa suatu benda sejak ditemukan hingga diajukan di persidangan, diperlukan untuk menutup kemungkinan penggantian, penambahan, atau penanaman benda. Standar tersebut perlu diterapkan pada dua tahap. Pada tahap sebelum penyitaan, penuntut umum perlu menunjukkan asal-usul benda, meliputi lokasi dan waktu penemuan, kondisi benda saat ditemukan, dokumentasi sebelum benda dipindahkan, kehadiran saksi yang independen dari pihak penuduh, serta pihak-pihak yang memiliki akses ke lokasi tersebut. Pada tahap setelah penyitaan, harus tersedia berita acara penyitaan, pengemasan dan penyegelan, pelabelan, catatan setiap perpindahan penguasaan, serta penyimpanan yang menjamin keutuhan benda sampai dihadirkan di persidangan. Catatan setelah penyitaan tidak dapat memulihkan keraguan mengenai asal benda sebelum penyitaan, sehingga keduanya harus dibuktikan. Kajian mengenai bukti digital mencatat belum adanya standar *chain of custody* yang komprehensif sehingga pengadilan cenderung menilai kekuatan bukti dari kemampuan menunjukkan integritas dan keasliannya,[14] sedangkan kajian pengelolaan barang bukti menemukan bahwa pengaturannya tersebar dalam KUHAP, peraturan internal aparat, dan ketentuan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tanpa standar nasional yang tunggal.[15] Meskipun kedua kajian tidak dikhususkan pada perkara santet, temuannya relevan karena Pasal 235 ayat (3) sampai dengan ayat (5) KUHAP 2025 memberi dasar bagi hakim untuk menilai autentikasi barang bukti, termasuk ketika rantai penguasaannya terputus. Apabila terdakwa berkeberatan dengan dalil bahwa benda tersebut ditanam oleh pihak penuduh, penuntut umum perlu menanggapinya dengan bukti yang dapat diuji, dan hakim tidak boleh mengisi kekosongan tersebut dengan anggapan atau keyakinan mengenai hal gaib.

Keenam, bukti elektronik memiliki arti penting karena penawaran jasa dapat dilakukan melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, media sosial, situs, rekaman suara, atau video. Pasal 242 KUHAP 2025 mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana sebagai bukti elektronik. Bukti tersebut dapat menunjukkan kata-kata yang digunakan, identitas akun, waktu komunikasi, penerima pesan, dan bentuk penawaran. Akan tetapi, tangkapan layar tidak boleh diterima secara otomatis tanpa pemeriksaan sumber, keutuhan data, konteks percakapan, identitas pengirim, serta cara bukti diperoleh.

14 Putra, Gilang Rizki Aji. "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonsepsi Pengaturan dan Penguatan Chain of Custody di Era Cyber-Enabled Crime." Buletin Adalah 8, No. 7 (2024): 1–16.

15 Madani, Jonaedi Efendi, dan Karim. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti Berbasis Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." PATTIMURA Law Study Review 4, No. 2 (2026): 62–78.

Autentikasi dan legalitas perolehan menjadi prasyarat untuk mencegah manipulasi, pemotongan konteks, atau penggunaan data yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Penelitian mengenai forensik dan bukti elektronik menunjukkan bahwa keandalan bukti bergantung pada prosedur pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan teknis.[16] Dalam perkara yang bermula dari tuduhan yang menyebar melalui media atau platform digital, pemberitaan dapat diperlakukan sebagai sumber informasi pendukung untuk menelusuri asal klaim atau penawaran, tetapi tidak sebagai bukti konklusif yang berdiri sendiri sebelum diuji legalitas, autentisitas, verifikasi, dan relevansinya.[17]

Ketujuh, pengamatan hakim merupakan kategori alat bukti yang secara eksplisit dikenal dalam KUHAP 2025. Dalam perkara yang berhubungan dengan klaim kekuatan gaib, pengamatan hakim tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk menggunakan keyakinan pribadi, pengalaman spiritual, atau penilaian metafisik sebagai pengganti alat bukti. Pengamatan harus diarahkan pada fakta yang dapat ditangkap dan dijelaskan secara objektif dalam persidangan, misalnya keadaan benda atau perilaku yang secara langsung diperlihatkan. Para pihak harus memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan menanggapi fakta yang menjadi dasar penilaian. Kajian mengenai penghapusan alat bukti petunjuk dan pengakuan pengamatan hakim mengingatkan bahwa kategori ini memerlukan batas prosedural agar hakim tidak sekaligus menjadi sumber fakta dan penilai tunggal tanpa mekanisme pengujian oleh para pihak.[18]

Kedelapan, kategori terbuka dalam Pasal 235 ayat (1) huruf h tidak berarti seluruh informasi dapat diterima tanpa batas. Frasa "sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum" dan kewajiban autentikasi dalam ayat (3) menunjukkan adanya gerbang penerimaan. Bukti harus relevan dengan unsur yang didakwakan, dapat diperiksa keasliannya, dan diperoleh secara sah. Perluasan jenis alat bukti karenanya tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan setiap unsur dan tidak mengurangi hak terdakwa untuk menguji keabsahan maupun bobot bukti.[19]

Standar putusan juga harus dibaca berdasarkan KUHAP baru. Pasal 244 ayat (1) menggunakan rumusan bahwa tindak pidana yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan agar terdakwa dapat dikenai pidana. Rumusan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan khusus, antara lain Pasal 237 mengenai keterbatasan keterangan seorang saksi dan Pasal 240 ayat (4) mengenai keterangan terdakwa yang tidak cukup apabila berdiri sendiri. Oleh karena itu, ketentuan lama mengenai daftar tertutup alat bukti dan rumusan minimum dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP 1981 tidak tepat disalin begitu saja sebagai uraian hukum acara yang berlaku sekarang. Penalaran pembuktian harus bertumpu pada ketentuan KUHAP 2025 yang berlaku dan menjelaskan mengapa keseluruhan alat bukti yang sah menghasilkan keyakinan yang rasional.

---

16 Bakhtiar, Handar Subhandi, Amir Ilyas, Abdul Kholiq, et al. "The Utilisation of Scientific Crime Investigation Methods and Forensic Evidence in the Criminal Investigation Process in Indonesia." Egyptian Journal of Forensic Sciences 15 (2025), Article 39.

17 Nugroho, Arief Setia, Amad Sudiro, dan Hery Firmansyah. "Reassessing Mass Media Reporting as Criminal Evidence in Indonesia toward Social Media Justice." Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues 4, No. 1 (2026): 278–303.

18 Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Penghapusan Alat Bukti Petunjuk dan Pengakuan Pengamatan Hakim dalam KUHAP Baru: Kajian Doktrinal terhadap Sistem Pembuktian Pidana Indonesia." Jurnal Restorative Justice 10, No. 1 (2026): 103–123.

19 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), 2–3.

3.3. Kepastian Hukum dan Batas Penafsiran dalam Pembuktian Unsur Perbuatan

Kepastian hukum dalam penerapan Pasal 252 perlu diwujudkan melalui penafsiran yang konsisten terhadap unsur-unsurnya. Asas legalitas tidak hanya menghendaki adanya dasar tertulis bagi pemidanaan, tetapi juga menuntut agar rumusan delik dapat dipahami dan tidak diperluas melalui analogi. Prinsip lex certa mengharuskan batas perbuatan terlarang dirumuskan dan diterapkan secara cukup jelas. Kajian mengenai asas legalitas dalam KUHP Nasional menggarisbawahi pentingnya kepastian rumusan dan pembatasan penafsiran agar perubahan hukum pidana tidak membuka ruang penerapan norma yang terlalu elastis.[20]

Berdasarkan tuntutan tersebut, frasa "kekuatan gaib" harus ditafsirkan dalam hubungan dengan keseluruhan rumusan pasal. Frasa itu bukan dasar untuk mengkriminalisasi keyakinan atau identitas seseorang, melainkan bagian dari isi pernyataan atau penawaran yang dikaitkan dengan kemampuan menimbulkan akibat tertentu. Demikian pula frasa "karena perbuatannya dapat menimbulkan" harus dipahami sebagai isi klaim yang disampaikan, bukan kewajiban membuktikan hubungan kausal metafisik antara tindakan dengan akibat yang benar-benar terjadi. Tafsir demikian menjaga konsistensi antara sifat preventif delik, karakter formil, dan tujuan perlindungan masyarakat.[21]

Urgensi parameter pembuktian tersebut tampak dari praktik peradilan pada masa KUHP lama, ketika belum ada rumusan yang secara khusus melarang perbuatan menyatakan kekuatan gaib. Dua putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang dikaji Putra dan Astuti, yaitu Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg, memperlihatkan bahwa perkara perdukunan dijangkau melalui delik penipuan Pasal 378 KUHP. Ritual dan perlengkapan ritual diposisikan sebagai sarana tipu muslihat, sedangkan ketentuan perdukunan dalam Pasal 545 sampai dengan Pasal 547 KUHP lama tidak digunakan dalam kedua perkara tersebut.[22] Jalur ini bekerja karena korban menyerahkan harta dan pembuktian bertumpu pada tipu muslihat serta kerugian; ia tidak menjangkau penawaran jasa santet yang ditujukan untuk mencelakakan pihak lain tanpa penyerahan harta. Ketika tuduhan santet berhenti pada isu di masyarakat, hukum pidana baru hadir setelah kekerasan terjadi. Dalam Putusan Nomor 774/Pid.B/2024/PN Srg, Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang menyiramkan kuah bakso panas kepada penjual bakso setelah mendengar kabar bahwa korban "mendukuni" barang dagangannya; perkara tersebut diadili sebagai penganiayaan.[23] Jalur lain juga menyempit, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan frasa perbuatan lain maupun perlakuan yang

---

20 Nainggolan, Rani Oslina, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi. "The Position of the Principle of Legality in Law No. 1 of 2023 for the Development of Criminal Law in Indonesia." Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam 16, No. 2 (2024): 408–419.

21 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 118–120.

22 Putra, Ardhimas Seta Kencana, dan Pudji Astuti. "Analisis Disparitas Putusan terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg)." Jurnal Novum 5, No. 2 (2018): 44–56.

23 "Isu Guna-Guna, Penyiram Kuah Panas ke Tukang Bakso Divonis 1 Tahun 4 Bulan." Dandapala, 15 Januari 2025, https://www.dandapala.com/article/detail/isu-guna-guna-penyiram-kuah-panas-ke-tukang-bakso-divonis-1-tahun-4-bulan, memuat Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 774/Pid.B/2024/PN Srg.

tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal tersebut mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan.[24] Apabila tuduhan santet dibawa ke delik materiil seperti penganiayaan atau perampasan nyawa, pembuktian harus menjawab hubungan kausal antara ritual dan akibat yang diklaim, yang tidak dapat diverifikasi secara empiris.[25] Pasal 252 menghindari persoalan tersebut dengan menggeser objek pembuktian ke perbuatan komunikatif, tetapi pergeseran itu hanya menjamin kepastian hukum apabila parameter pembuktiannya jelas. Kajian terkini mengenai kriminalisasi santet dalam KUHP Nasional juga mencatat bahwa norma ini menjangkau perbuatan dan bukan pembuktian unsur gaib secara ilmiah, namun membawa tantangan pembuktian dan risiko penafsiran ganda yang dapat menjerat keyakinan budaya atau agama tertentu.[26] Subbab 3.1 dan 3.2 telah menguraikan unsur yang harus dibuktikan serta fungsi masing-masing alat bukti. Agar tidak mengulang uraian tersebut, subbab ini mengonsolidasikannya menjadi lima parameter yang bekerja sebagai uji berlapis bagi aparat penegak hukum dan hakim, dengan menekankan dimensi yang belum dibahas: pengaitan perbuatan dengan terdakwa, pembuktian kesalahan, batas dengan delik lain, independensi bukti, dan penolakan stigma.

Parameter pertama adalah pembuktian tindakan komunikasi atau pemberian jasa. Perbuatan itu dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui perantara, atau menggunakan sarana elektronik. Akan tetapi, penuntut umum harus membuktikan hubungan antara terdakwa, tindakan, dan penerima komunikasi atau jasa. Kabar yang beredar, reputasi seseorang, atau dugaan masyarakat tidak cukup untuk menggantikan pembuktian terhadap tindakan konkret.[27] Parameter kedua adalah pembuktian kesalahan melalui isi klaim dan konteksnya. Karena kesengajaan tidak dapat diasumsikan (subbab 3.1), sikap batin pelaku harus disimpulkan dari fakta lahiriah yang dapat diuji, yaitu kata-kata yang digunakan, kejelasan dan keseriusan penawaran, pengulangan atau pola penawaran kepada lebih dari satu orang, imbalan yang diminta, serta tanggapan pelaku terhadap penerima. Penilaian harus mempertimbangkan pemahaman yang wajar dari penerima dan konteks budaya komunikasinya, sehingga ucapan emosional spontan dan penjelasan kultural mengenai penyakit tidak dihitung sebagai klaim yang dilarang. Dengan demikian, norma tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berkeyakinan secara tidak proporsional. Parameter ketiga adalah pemisahan antara pembuktian perbuatan dan pembuktian akibat, termasuk batas Pasal 252 dengan delik lain. Apabila terdapat akibat medis atau kerugian nyata, fakta tersebut dapat relevan sebagai konteks atau sebagai dasar penilaian terhadap tindak pidana lain apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, akibat tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan secara otomatis bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 252. Sebaliknya, tidak terjadinya akibat juga tidak dengan

---

[24] Sari, Indriana Dwi Mutiara, Handias Gitalistya, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 2 (2019): 171–180.

[25] Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas dalam R KUHP (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 3.

[26] Bego, Karolus Charlaes, Abd. Manab, Juhari, Bustomi, dan Tumian Lian Daya Purba. "Kriminalisasi Santet dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis dan Tantangan Pembuktian." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, No. 5 (2026): 3422–3435.

[27] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 79-80

sendirinya meniadakan tindak pidana apabila unsur perbuatan dan isi klaim telah terbukti.[28]

Irisan norma dengan delik lain perlu dijelaskan agar batas Pasal 252 tidak kabur. Ayat (2) memberatkan pidana apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan, menjadikannya mata pencaharian, atau melakukannya sebagai kebiasaan, sehingga bersinggungan dengan penipuan (Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Perbedaannya terletak pada apa yang dilarang. Pasal 252 melarang penyampaian klaim kemampuan mencelakakan sebagai perbuatan itu sendiri, dan motif keuntungan hanya menjadi alasan pemberat tanpa mensyaratkan adanya kerugian. Penipuan, sebaliknya, mensyaratkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, sebagaimana tampak pada perkara perdukunan di Lamongan. Karena masing-masing memuat unsur yang tidak dimiliki yang lain, hubungannya tidak selalu berupa hubungan khusus dan umum yang murni. Apabila yang diklaim adalah kemampuan mencelakakan pihak tertentu dan penerima membayar untuk itu, Pasal 252 dapat dipandang sebagai ketentuan yang lebih khusus bagi klaim tersebut, sedangkan Pasal 492 relevan apabila terbukti ada tipu muslihat yang menyebabkan penyerahan harta. Bila fakta memenuhi kedua rumusan, penuntut umum perlu menyusun dakwaan sesuai ketentuan perbarengan aturan pidana dan membuktikan setiap unsur secara terpisah. Apabila yang diklaim hanyalah kemampuan menyembuhkan atau menggandakan harta tanpa klaim mencelakakan, perbuatan itu berada di luar Pasal 252 dan hanya dapat dinilai sebagai penipuan. Batas dengan pemaksaan dan pengancaman juga perlu dijaga. Pasal 252 bertumpu pada klaim kemampuan yang disampaikan kepada penerima sebagai informasi atau jasa, sedangkan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 448) dan pengancaman (Pasal 483) bertumpu pada tindakan menakuti atau memaksa korban. Ucapan yang ditujukan langsung kepada seseorang untuk menakutinya tanpa maksud menawarkan jasa dapat dinilai berdasarkan delik tersebut sepanjang unsur ancaman atau pemaksaannya terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi perkara itu tidak otomatis dialihkan ke Pasal 252.

Parameter keempat adalah penilaian bukti secara saling menguatkan tanpa menghitung satu fakta yang sama berulang kali sebagai sumber pembuktian yang independen. Pesan elektronik, tangkapan layar dari pesan yang sama, dan cetakan percakapan tidak serta-merta menjadi tiga sumber bukti yang berdiri sendiri. Hakim perlu menilai asal bukti, kesatuan sumber, autentikasi, konteks, serta konsistensinya dengan keterangan saksi atau dokumen lain. Bukti elektronik harus dipelihara agar integritasnya dapat diuji; bukti transaksi harus dikaitkan dengan isi jasa yang ditawarkan; dan barang bukti fisik harus ditautkan dengan tindakan terdakwa secara konkret serta dapat ditelusuri rantai penguasaannya sejak ditemukan.

Parameter kelima adalah larangan menggunakan stigma sosial sebagai dasar pemidanaan. Tujuan pencegahan main hakim sendiri dalam penjelasan Pasal 252 harus tercermin dalam proses penegakan hukum. Tuduhan masyarakat tidak boleh diterima sebagai bukti bahwa seseorang mempunyai kekuatan gaib atau telah melakukan perbuatan pidana. Aparat harus membuktikan perbuatan yang dirumuskan undang-undang, sementara hakim wajib menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti, alat bukti yang sah, dan masing-masing unsur delik. Kebutuhan menjaga ketertiban sosial

[28] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 34-35

tidak dapat menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap orang yang dituduh.

Konstruksi tersebut menghasilkan pedoman yang lebih terukur bagi aparat penegak hukum. Penyidik perlu mengidentifikasi komunikasi atau layanan yang dilaporkan, mengamankan bukti secara sah, dan memastikan autentikasinya. Penuntut umum perlu merumuskan dakwaan berdasarkan bentuk perbuatan dan isi klaim yang spesifik, bukan mengandalkan label sosial, serta menentukan secara cermat apakah fakta lebih tepat didakwa dengan Pasal 252, penipuan, atau pemaksaan dan pengancaman. Penasihat hukum harus memperoleh kesempatan untuk memeriksa asal, keutuhan, dan konteks bukti. Pendekatan ini juga selaras dengan kajian mutakhir tentang kebutuhan sistem pembuktian terbuka yang tetap dikendalikan oleh standar admissibilitas, autentikasi, dan proses kontradiktor.[29]

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan Pasal 252, tetapi juga pada penerapan parameter pembuktian yang konsisten. Pembuktian diarahkan kepada perbuatan komunikasi atau pemberian jasa untuk menguji kebenaran metafisik santet. KUHAP 2025 menyediakan kategori alat bukti yang lebih luas, tetapi keluasan tersebut harus tetap dibatasi oleh relevansi, autentikasi, cara perolehan yang sah, kesempatan menguji bukti, dan penalaran hakim yang dapat dipertanggungjawabkan.[30]

4. KESIMPULAN

Kepastian hukum pembuktian unsur perbuatan santet dalam hukum pidana nasional mensyaratkan agar objek pembuktian ditempatkan pada tindakan lahiriah yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Karena karakter ketentuan tersebut berorientasi pada perbuatan, pembuktian tidak ditujukan untuk memastikan kebenaran atau efektivitas kekuatan gaib maupun keberhasilan akibat yang diklaim, melainkan untuk membuktikan bentuk tindakan, penerima, konteks, dan isi komunikasi atau jasa. Setelah berlakunya KUHAP 2025, pembuktian harus menggunakan kategori alat bukti dalam Pasal 235 dengan memenuhi autentikasi dan legalitas perolehan, serta memperhatikan batas keterangan satu saksi, keterangan terdakwa, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Untuk menjamin penerapan yang konsisten, aparat penegak hukum dan hakim perlu menggunakan parameter pembuktian yang membedakan klaim yang dilarang dari keyakinan atau praktik budaya semata, dan menghindari pemidanaan yang bertumpu pada stigma atau penilaian metafisik.

29 Ritonga, Wildan Ambron, dan Fanita Aditia. "Pembaruan Sistem Pembuktian Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP 2025." Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 4, No. 1 (2026): 163–175.

30 Ahmad Sofian, Ajaran Kausalitas dalam R KUHP (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Sofian, Ahmad. Ajaran Kausalitas dalam R KUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Jurnal

Anam, Choirul, dan Martoyo. "Studi Analisis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 KUHP." CLEAR: Journal Criminal Law Review 2, No. 2 (2024): 53–78.

Bakhtiar, Handar Subhandi, Amir Ilyas, Abdul Kholiq, et al. "The Utilisation of Scientific Crime Investigation Methods and Forensic Evidence in the Criminal Investigation Process in Indonesia." Egyptian Journal of Forensic Sciences 15 (2025): Article 39.

Bego, Karolus Charlaes, Abd. Manab, Juhari, Bustomi, dan Tumian Lian Daya Purba. "Kriminalisasi Santet dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis dan Tantangan Pembuktian." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, No. 5 (2026): 3422–3435.

Faisal, Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, dan Ahda Muttaqin. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 1 (2023): 220–232.

Jannah, Nor Eka Miftakhul, dan Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif di Indonesia." UNES Law Review 6, No. 1 (2023): 2808–2819.

Lomi, Yusuf, dan Muthia Sakti. "Peranan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana." Verstek 12, No. 1 (2024): 77–85.

Madani, Jonaedi Efendi, dan Karim. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Dokumentasi Tahanan dan Barang Bukti Berbasis Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." PATTIMURA Law Study Review 4, No. 2 (2026): 62–78.

Nainggolan, Rani Oslina, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi. "The Position of the Principle of Legality in Law No. 1 of 2023 for the Development of Criminal Law in Indonesia." Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam 16, No. 2 (2024): 408–419.

Nugroho, Arief Setia, Amad Sudiro, dan Hery Firmansyah. "Reassessing Mass Media Reporting as Criminal Evidence in Indonesia toward Social Media Justice." Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues 4, No. 1 (2026): 278–303.

Permatasari, Zabrina Dwitta, dan Yahman. "The Criminalisation of Santet under Indonesian Criminal Law and Islamic Law: Proof and Victim Protection." DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) 4, No. 3 (2026): 76–94.

Pratama, Raka Indra. "Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, No. 2 (2025): 123–127.

Putra, Ardhimas Seta Kencana, dan Pudji Astuti. "Analisis Disparitas Putusan terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor

225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg)." Jurnal Novum 5, No. 2 (2018): 44–56.

Putra, Gilang Rizki Aji. "Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonsepsi Pengaturan dan Penguatan Chain of Custody di Era Cyber-Enabled Crime." Buletin Adalah 8, No. 7 (2024): 1–16.

Putra, I Putu Surya Wicaksana, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Kebijakan Hukum tentang Pengaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Komunitas Yustisia 3, No. 1 (2020): 69–78.

Radzakani, Navadz Syaikhul, dan Maria Novita Apriyani. "Santet dalam KUHP Baru: Analisis Kriminalisasi terhadap Pelaku yang Menyatakan Dirinya Mempunyai Kekuatan Gaib pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." Jurnal Ilmiah Advokasi 14, No. 2 (2026): 469–478.

Ritonga, Wildan Ambron, dan Fanita Aditia. "Pembaruan Sistem Pembuktian Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP 2025." Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 4, No. 1 (2026): 163–175.

Riyanto, Agus, dan Hery Firmansyah. "Peran Unsur Kesalahan dalam Membangun Sistem Pemidanaan yang Adil pada Tindak Pidana Pencucian Uang." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 11, No. 1 (2026): 586–595.

Rusyuandi, Faisal, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono. "Mens Rea dan Diferensiasi Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana KUHP Nasional." Jurnal USM Law Review 9, No. 4 (2026): 2585–2605.

Sari, Indriana Dwi Mutiara, Handias Gitalistya, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 2 (2019): 171–180.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Penghapusan Alat Bukti Petunjuk dan Pengakuan Pengamatan Hakim dalam KUHAP Baru: Kajian Doktrinal terhadap Sistem Pembuktian Pidana Indonesia." Jurnal Restorative Justice 10, No. 1 (2026): 103–123.

Yamin, Bahri, dan M. Taufik Rachman. "Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas." Unizar Law Review 8, No. 2 (2025): 171–180.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.